

**FUNGSI DAN PERANAN BALAI PELAYANAN
KEMETROLOGIAN (BPK) DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam
Sunan Giri Bojonegoro



OLEH

M SYAIFUDIN

NIM 2009 5502 0270

NIMKO 2009 4 055 0004 1 00270

**PROGRAM STUDI MU'AMALAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**

SUNAN GIRI BOJONEGORO

2011

NOTA PERSETUJUAN

Lamp 4 (empat) eksemplar
Hal **Naskah Skripsi**

Kepada Yth
Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro
Di

BOJONEGORO

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah diadakan pemeriksaan, penelitian dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa naskah skripsi saudara

Nama M Syaifudin

NIM 2009 5502 0270

NIMKO 2009 4 055 0004 1 00270

Judul FUNGSI DAN PERANAN BALAI PEJAYANAN
KEMETROLOGIAN (BPK) DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN BOJONEGORO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (*Studi Kasus di Pasar Desa Malo Kecamatan
Malo Kabupaten Bojonegoro*)

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro

Harapan kami semoga skripsi ini dapat disetujui dan mendapatkan pengesahan

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing I


Imroatul Azizah, M Ag

Bojonegoro, Juli 2011

Pembimbing II



Ali Musthofa, M HI

PENGESAHAN

Setelah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi, maka skripsi ini telah dapat disetujui untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, pada

Hari Senin
Tanggal 25 Juli 2011
Jam 10 00 WIB
Tempat STAI Sunan Giri Bojonegoro

Mengesahkan
Sekolah Tinggi Agama Islam
Sunan Giri Bojonegoro
Ketua


Drs H Badaruddin Ahmad, M Pd I

Dewan Penguji

- 1 Ketua Drs H Badaruddin Ahmad, M Pd I
- 2 Sekretaris Ali Mustofa, M HI
- 3 Penguji I Dr H M Yasir, SH, M SI
- 4 Penguji II Imro'atul Azizah, M Ag



MOTTO

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَاللَّحْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَاللَّهُتُّ دُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آيَاءِ
رَبِّكُمَا تُكْفِرَانِ ﴿١٣﴾

Artinya Di bumi itu ada buah-buah m dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Ar-Rahman 11-13)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada

- 1 Untuk ibunda dan ayahanda yang selalu mengiringi alunan do'a demi keberhasilan anak-anaknya
- 2 Saudara-saudaraku tersayang yang telah membantu keberhasilanku
- 3 Semua teman-teman yang telah membantuku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai penerang kehidupan umat manusia.

Rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya, penulis sampaikan kepada

1. Bapak Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.Pd.I, selaku Ketua STAI Sunan Giri Bojonegoro yang telah memberikan persetujuan dan pengarahan sehingga terwujudlah skripsi ini.
2. Bapak Imroatul Azizah, M.Ag, selaku dosen Pembimbing I yang telah berkorban tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Ali Musthofa, M.Hi, selaku dosen Pembimbing II yang juga mengorbankan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
4. Segenap karyawan Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian tempat tersebut.

- 5 Segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberikan segala kemudahan yang berkenaan dengan penyusunan skripsi ini
- 6 Semua handai taulan, yang telah memberikan segala bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari para pembaca yang budiman.

Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah memberikan balasan segala amal bantuan dan semoga amal baik tersebut dicatat sebagai amal sholeh. Dan semoga karya ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Bojonegoro, 14 Agustus 2011

Penulis

M Syarifudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Definisi Operasional	5
C Rumusan Masalah	7
D Tujuan Penelitian	7
E Kegunaan Penelitian	8
F Kajian Pustaka	8
G Metode Penelitian	8
H Sistematika Pembahasan	12
BAB II BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN	
A Pengertian Balai Pelayanan Kemetrolgian	14
B Dasar Hukum <i>Al-Hisbah</i>	17

C Syarat Dan Rukun <i>Al-Hisbah</i>	27
D Latar Belakang Berdirinya Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK)	36
E Struktur Organisasi Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK)	37
F Tugas Sub Dinas Metrologi	38
G Fungsi dan Peranan Sub Dinas Metrologi	40
1 Fungsi Sub Dinas Metrologi	40
2 Peranan Sub Dinas Metrologi	41

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A Gambaran Umum Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro	42
1 Profil Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Bojonegoro	42
2 Aparat Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Bojonegoro	44
3 Sarana dan Prasarana	47
B Praktek Sidang Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro	48
B Makna Pengawasan Bagi Pedagang dan Pembeli	51

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A Tujuan Hukum Islam Terhadap Fungsi dan Peranan Balai Pelayanan Kemetrolgian	53
B Fungsi dan Peranan Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) di	

Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro	57
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan	59
B Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat di mana para pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang dan jasa¹ Oleh sebab itu, pasar merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun apa jadinya jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik Konsumen akan merasa tidak nyaman dan menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar Sedangkan konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumen yang berperan untuk menentukan distribusi barang dan jasa yang ada di pasar² Selain pedagang akan rugi, pemerintah daerah selaku penarik pajak dengan kegiatan jual beli juga turut merugi dengan tidak bisanya mengumpulkan pendapatan asli daerah secara optimal Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan ketidaktentraman dalam kehidupan bermasyarakat

Setiap anggota masyarakat selalu mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupannya Keinginan untuk hidup tenteram dapat diwujudkan apabila ada instrumen yang mampu mewujudkan

¹ Philip Kotler Ghary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991 hal 351-352

² Suhrawudi K Lubis *Hukum Ekonomi Islam* Sinar Grafika Jakarta 1998 hal 42

ketentraman tersebut Salah satu instrumen yang dianggap mampu mewujudkan ketentraman itu adalah transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan, seperti pengurangan ukuran takaran dan timbangan Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu dari mu'amalah Dalam surat al-An'am (16) 152 Allah berfirman

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكُلُوا مِمَّا آتَاكُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِمَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya *“ Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”*³

Ketentraman dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan apabila lingkungan, tempat masyarakat hidup dan beraktifitas terdapat banyak pelanggar terhadap hukum, baik hukum agama maupun hukum positif Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat di antaranya adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional

Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukan, apalagi di pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yang mana mayoritas

³ Departemen Agama RI *al Qur'an dan Terjemahannya* Gema Risalah Press Bandung 1989 hal 214

pedagangnya memiliki karakteristik yang seharusnya tidak melakukan kecurangan tersebut. Karakteristik yang dimaksud adalah

1. Mayoritas pedagang beragama Islam
2. Sebagian pedagang ada yang sudah menunaikan ibadah haji
3. Sebagian pedagang merupakan alumni pondok pesantren

Fenomena tersebut mengakibatkan telah terjadi pelanggaran terhadap hukum agama Islam, yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Misalnya beberapa barang yang biasanya diukur atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran. Contohnya, kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur. Mereka merasa telah mendapat keuntungan dengan mengurangi timbangan, takaran atau bilangan dan ukuran, sementara pembeli sangat dirugikan.

Allah telah bersabda dalam al-Qur'an bahwa orang yang melakukan kecurangan dalam mengukur dan menimbang akan mendapatkan kebinasaaan karena dianggap sebagai orang yang melupakan hari pembalasan di akhirat yang pada saat itu manusia menghadap-Nya untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Dalam surat al-Mutaffifin (1-7), Allah berfirman

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِعِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَرَوُوهُمْ
 تُجَسَّرُونَ ﴿٦٣﴾ أَلَا يَطُنُّ أَوْلِيكَ أَنَّهُمْ مَعُوتُونَ ﴿٦٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُحَارِ لَفِي سَحِينٍ ﴿٦٧﴾

Artinya 'Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam syjin" ⁴

Kejujuran dalam perdagangan dapat diwujudkan. Misal, pedagang harus menyatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk. Pedagang harus jujur dalam menakar, mengukur dan menimbang. Pedagang yang tidak jujur mendapat celaan dari Allah dan Rasul-Nya.

Transaksi perdagangan merupakan instrumen penting dalam kehidupan seorang muslim karena Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.

Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, juga terjadi pelanggaran terhadap Hukum Perdagangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) b dan c

⁴Departemen Agama RI. *Op Cit* hal 1635

dinyatakan, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan menurut ukurannya yang sebenarnya⁵

Untuk menangkal adanya kecurangan perdagangan, perlu dilaksanakan tera ulang timbangan guna memberikan perlindungan kepada konsumen (masyarakat) atas praktek kecurangan perdagangan. Dalam kegiatan tera, pedagang bisa mengecek timbangannya jika merasa timbangan kelebihan takaran. Memang tera ukurannya, timbangan, takaran dan perlengkapannya (UTIP) dirangkai untuk menjamin kepastian, agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan. Sanksi dalam UU No 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal pasal 12 “Barang siapa sengaja mengurangi ukuran atau takaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tentang perbuatan yang dilarang bisa dipidana penjara setahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta. Setiap timbangan yang ditera diberi tanda atau cap tera”⁶

B Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu adanya pendefinisian beberapa istilah yang terkait dengan judul

⁵ *Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Garis-Garis Besar Haluan Negara BP 7 Pusat Jakarta 1990 hal 7

- 1 Fungsi adalah "*jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, faal (kerja suatu bagian tubuh), kegunaan suatu hal*"⁷
- 2 Peranan adalah "bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, sandiwara dan sebagainya), undakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa"⁸
- 3 Balai Pelayanan Kemetrolagian (BPK) adalah suatu lembaga pemerintah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas melaksanakan pemeliharaan standar kerja dan laborat tera/tera ulang, pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) serta ukur barang dalam keadaan terbungkus
- 4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah bagian dari kantor pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan
- 5 Hukum

Adalah *peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis*"⁹

⁶ Undang-Undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Garis-Garis Besar Haluan Negara BP 7 Pusat Jakarta 1990 hal 75

⁷ Pusat Bahasa Depdiknas Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2001 hal 222

⁸ Pusat Bahasa Depdiknas *Op Cit* hal 854

⁹ *Ibid* hal 410

- 6 Islam adalah “agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci al Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT”¹⁰

C Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana fungsi dan peranan Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap transaksi bisnis di pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro?
- 2 Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap fungsi dan peran Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1 Untuk mengetahui fungsi dan peranan Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap transaksi bisnis di pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
- 2 Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap fungsi dan peranan Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam transaksi bisnis di pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

¹⁰ *Ibid* hal 444

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Supaya dapat dijadikan pijakan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan publik, yang berkaitan dengan moral dan ketertiban umum yang bersumber dari ajaran Islam
2. Supaya dapat bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan pemanfaatan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan mu'amalah untuk kalangan pedagang yang beragama Islam

F. Kajian Pustaka

Karya ilmiah (skripsi) yang penulis lakukan tentang fungsi dan peran Balai Pelayanan Kometerologian (BPK) terhadap transaksi bisnis dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro), merupakan penelitian yang pertama kali dan belum pernah dikaji dalam bentuk skripsi. Yang mana dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengkaji fungsi dan peranan BPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap transaksi bisnis di Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Hukum Islam

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa metode penelitian yang akan digunakan, antara lain sebagai berikut

1 Data yang dihimpun

- a Data yang berkenaan dengan fungsi dan peranan BPK Bojonegoro
- b Data yang berkenaan dengan praktek sidang tera Balai Pelayanan Kemetologian di Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

2 Sumber data

Sumber data yang ditelusuri dalam penulisan skripsi ini adalah

- a Data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber utama
Data ini diperoleh dari para petugas yang melakukan sidang tera (yang memberi informasi berkenaan dengan pokok pembahasan)
- b Data sekunder, meliputi
 - 1) Para pedagang di pasar yang mengikuti sidang tera
 - 2) Dokumentasi resmi dan bahan pustaka (literatur buku) yang berhubungan dengan penelitian
 - Al-Qur'an dan terjemah, Departemen Agama RI
 - Al-Hisbah fil al-Islam, Ibnu Taymiyah
 - Undang-Undang Metrologi Legal No 2 Tahun 1981
 - Peraturan Daerah No 30 Tahun 2000

3 Teknik sampling

Dalam penelitian ini menggunakan purposive sample, yaitu dengan cara mengambil keterangan yang didapat dari subjek yang diteliti, yaitu

para pedagang di pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

4 Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitiannya adalah pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

5 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan melalui aktifitas para petugas tera/tera ulang agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk menyusun penelitian
- b. Wawancara (interview), yaitu memperoleh data melalui tanya jawab kepada pihak yang berwenang mengenai permasalahan yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan tatap muka secara langsung (personal interview) karena dengan cara ini penulis dapat menjamin untuk memperoleh informasi lengkap dan tepat sesuai dengan apa yang ada di lapangan

- c Dokumentasi, yaitu usaha untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut bisa dari kantor Kecamatan Malo, kantor BPK maupun berasal dari literatur-literatur, Undang-Undang yang ada hubungannya dengan masalah pengawasan pasar tentang (Balai Pelayanan Kemetrolgian)

6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan deduktif dan induktif

a Metode deduktif

Yang dimaksud dengan metode deduktif adalah “ *berangkat dari sesuatu pengertian yang bersifat umum dan bertitik tolak dari suatu pengertian umum itu kita berhak memulai sesuatu kejadian yang khusus*”¹¹⁾ Misalnya dalam penguraian pada rumusan masalah, peneliti menjabarkan dalam bentuk kajian pustaka yang selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan secara khusus

b Metode induktif

Yang dimaksud metode induktif adalah “*cara berpikir untuk memberikan alasan spesifik untuk menyusun argumentasi yang bersifat umum*”¹²⁾ Dalam penguraian pada bab II, peneliti menjabarkan dalam

¹¹⁾ Koentjoroaningrat *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991 hal 42

¹²⁾ Koentjoroaningrat *Op Cit* hal 42

bentuk kajian pustaka yang selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan secara umum

H Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian yang meliputi pengertian balai pelayanan kemetrolgian, dasar hukumnya, syarat-syarat dan rukun al-Hisbah, fungsi dan peranan al-Hisbah

Bab ketiga, merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, yang meliputi latar belakang berdirinya Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK), struktur organisasi Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK), tugas Sub Dinas Metrologi Bojonegoro, fungsi dan peranan Sub Dinas Metrologi, gambaran tentang praktek sidang tera ulang yang meliputi gambaran secara umum dan praktek sidang tera ulang di pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, kendala-kendala yang dihadapi,

makna pengawasan menurut pedagang dan makna pengawasan menurut pembeli

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan skripsi yang menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap fungsi dan peranan Balai Pelayanan Kemetrolagian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang di dalamnya memuat kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada

BAB II

BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN

A Pengertian Balai Pelayanan Kemetrolgian

Secara etimologi *al-hisbah* merupakan derivasi dari kata *hasiba* (حسب), *yahsibu* (يحسب) *wa husbanan* (وحسانا), *wa hisbatan* (وحسنة), *wa hisabatan* (وحسانة) yang berarti *adda* (عد) menghitung, atau *al-ajr wa al-sawab* (الأجر والتواب) ganjaran dan pahala¹ Sementara Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa lafadz *al-hisbah* berasal dari lafadz *al-ihtisab* (الاحتساب), seperti halnya *al-'iddah* (العدة) berasal dari lafadz *al-i'tidat* (الاعتداد) Sehingga yang dimaksud adalah *al-ihtisab* dalam beramal saleh dan menghindari perbuatan tercela, yakni segera bertindak untuk mendapatkan pahala dan mengusahkannya dengan melakukan perbuatan kebaikan²

Jadi pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa *al-hisbah* atau *al-ihtisab* berarti perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dengan penuh kesadaran dan perhitungan. Sehingga *hisbah* dapat diasumsikan sebagai salah satu lembaga peradilan dalam Islam yang khususnya menangani masalah moral dan berbagai bentuk maksiat yang tidak termasuk wewenang peradilan biasa dan pengadilan *mazatim* (pengadilan khusus yang menangani tindak pidana para

¹ Louis Ma'lu' *al-Mu'jad fi al-Lughah wa al-Fil* Darul Fikri Beirut 2000 hal 132
Ibnu Mandzur *Lisan al-'Arab* Jilid I Pustaka Azzam Jakarta 2007 hal 315

penguasa) Sedangkan ulama fiqh siyasī (politik) mendefinisikan *hisbah* sebagai peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar secara nyata perintah berbuat baik dan kasus orang yang mengerjakan secara nyata larangan untuk berbuat mungkar³

Sedangkan definisi secara terminologis telah dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa *al-hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Jadi definisi ini menegaskan bahwa *hisbah* merupakan perintah untuk melakukan perbuatan baik, bila perbuatan baik itu telah nampak ditinggalkan dan mencegah perbuatan yang mungkar, bila perbuatan *munkar* itu telah dikerjakan. Bila dilihat secara seksama definisi yang diberikan oleh al-Mawardi ini masih terlalu umum, karena *qada'* dan *mazalim* tidak bisa melepaskan diri dari pelaksanaan amar *ma'ruf nahi munkar* dan mendamaikan masyarakat, sehingga dengan definisi ini akan sulit membedakan antara wewenang *hisbah qada'*, dan *mazalim*⁴

Definisi yang lebih spesifik dari segi kelembagaan dikemukakan oleh Ibnu Khaldun⁵ yang menyatakan bahwa *hisbah* merupakan tugas keagamaan yang termasuk di dalamnya menyuruh pada kebenaran dan melarang pada kemungkaran. Oleh karena itu, yang harus menduduki jabatan mulia tersebut

³ Ambari, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 hal 192

⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultanyah* Sinar Grafika, Jakarta, 2000 hal 320

⁵ Ibnu Khaldun *Muqaddimah*, Pustaka Azzam Jakarta, 2002 hal 225

adalah kalangan yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tersebut dan dapat menjadi pembantu lembaga ini mencari kemungkaran yang dilakukan oleh pemuka negara atau pemuka rakyat. Tugas tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya akan membawa manusia pada dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Definisi ini telah dapat membedakan antara *hisbah* dengan lembaga peradilan yang lainnya. Hal ini terlihat dari tugas-tugas dan pelaksanaan *hisbah* yang ditentukan secara khusus.

Dengan pertimbangan arti etimologis dan terminologis, maka kata *ihṣāb* dapat diasosiasikan dengan aktifitas seseorang dalam memberitahukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan secara teknis kata *hisbah* berkonotasi sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan tugas spesifik mengawasi moral masyarakat dan ketertiban umum.

Jadi, dari sini dapat ditegaskan bahwa *al-hisbah* adalah perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dengan penuh kesadaran dan pertimbangan. Dan merupakan instansi keuangan dalam pemerintah Islam yang berfungsi sebagai pengawas atas segala kegiatan ekonomi dan bertugas mengawasi semua infrastruktur yang terlibat dalam mekanisme pasar. Apakah dalam mekanisme tersebut terjadi penyimpangan operasional, dan berhak

mengatur tata letak kegiatan ekonomi, disamping untuk menyediakan semua fasilitas ekonomi demi terciptanya kemaslahatan bersama⁶

B Dasar Hukum *Al Hisbah*

Dasar hukum kelembagaan *al-hisbah* ini tidak lepas dari prinsip-prinsip *amr ma'ruf n'hy munkar* yang menjadi inti ajaran Islam itu sendiri. Tak sedikit ayat-ayat Al-Quran maupun hadits Nabi yang menyatakan urgensi pelaksanaannya.

Al-Qur'an telah menjadikan *amar ma'ruf nahy munkar* sebagai keistimewaan yang pertama dimiliki oleh umat ini dan mengungguli umat-umat lainnya sehingga tugas-tugas ini telah melekat pada diri setiap muslim untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pelaksanaan tugas ini secara baik merupakan cerminan kekuatan iman. Di antaranya dapat ditemukan dalam

- Q S Ali Imran, (3) 104 dan 110

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران 104)

'Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.'⁷

⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di tengah Krisis Ekonomi Global*, Bumi Aksara Jakarta 1990 hal 32

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai lidah bisa memberi nasihat dan peringatan, tetapi tidak selamanya bisa memerintah dan melarang. Sedangkan yang dituntut oleh ayat tersebut adalah mewujudkan umat yang mampu berdakwah, memerintah dan melarang. Dalam ciri-ciri secara umum bagi masyarakat mukmin yang berbeda dengan masyarakat orang-orang kafir dan munafik.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ

ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (ال عمران 110)

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"⁸

Dalam ayat ini menyebutkan *amar ma'ruf nahi munkar* lebih didahulukan, bahwa iman kepada Allah itu merupakan ketentuan yang bersifat umum dan dimiliki oleh seluruh ahl al-kitab. Tetapi *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kemuliaan umat Rasulullah. Seperti tumbuh-tumbuhan, Allah-lah yang mengeluarkannya dan tidak dikeluarkan untuk (kemaslahatan) umat manusia seluruhnya. Umat ini adalah umat dakwah dan risalah, tugasnya

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, Bandung 1989 hal 93

⁸ *Ibid*, h 94

menyebarkan yang *ma ruf* dan memperkuatnya dan mencegah yang *munkar* serta menghancurkannya

Ayat ini juga menerangkan bahwa berdasarkan atas perintah al-Qu'an, Rasulullah begitu juga para Khulafa' Rasyidin telah menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas *hisbah* ini, sebagai inspektur pasar Rasulullah SAW telah mengangkat Said bin Sa'id bin al-Ash bin Umayyah sebagai orang yang bertugas mengontrol pasar di Kota Makah Said bin Yazid menyatakan bahwasanya pada saat dia masih muda, ia telah diangkat sebagai asisten Aboullah bin 'Utbah bin Mas'ud sebagai pengawas pasar pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab⁹

- Q S Al A'raf, 7 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدِثُ لَهُمْ مَكْتُوبًا مَعَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّبُوَّ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف 157)

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka yang menyuruh mereka mengerjakan yang *ma ruf* dan melarang mereka dari mengerjakan yang *munkar* dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang

⁹ Mustaq Ahmad *Etika Bisnis Dalam Islam*, PT Dan Bhakti Primayasa Bandung 1997 hal 164

terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”¹⁰

- Q S Al Taubah, 9 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ نَعَصُهُمْ أَوْلِيَاءُ نَعَصِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَرَحْنَاهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ
عَرِيرٌ حَكِيمٌ (التوبة 71)

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain Mereka menyuikan (mengerjakan) yang ma ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta at kepada Allah dan Rasul-Nya Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”¹¹

Ayat ini menyertakan mukminah di samping mukminin, menjadikan kasih sayang serta saling mendukung antara mereka, memikulkan kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dan mendahulukan tugas dari pada shalat dan zakat Hal ini disebabkan tugas ini merupakan ciri utama bagi masyarakat Islam dan bagi individu anggota masyarakat tersebut Islam tidak menghendaki mereka menjadi baik hanya untuk diri sendiri tetapi tidak berupaya memperbaiki orang lain Seorang mukmin tidak diperbolehkan hanya memikirkan diri sendiri dengan melalaikan keselamatan orang lain di sekitarnya Karena mengabaikan kemaslahatan orang lain berarti merugikan dirinya sendiri

¹⁰ *Ibid*, hal 246

¹¹ *Ibid* hal 291

- Q S Al Hajj, 22 41

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج 41)

'(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan"¹²

Adapun hadis yang memerintahkan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar*, antara lain

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَصَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَنْعِلِهِ وَذَلِكَ
أَصْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

(Abu Saïd (al-Kudry) berkata "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda barang siapa diantara kalian yang melihat terjadinya kemungkaran hendaknya ia mengubahnya dengan kekuatan (tangan) nya, kalau tidak bisa (dengan kekuatan) dengan ucapannya, kalau tidak bisa (dengan ucapan), maka dengan hatinya, dan hal itu merupakan kualitas iman yang paling lemah)" (HR Muslim)¹³

Dalam hadist lain, Rasulullah mengibaratkan orang yang hidup bermasyarakat yang membiarkan terjadinya kemungkaran di antara mereka, seperti penumpang kapal yang membiarkan penumpang lainnya melubangi kapal tersebut sehingga mereka semua tenggelam di laut

¹² *Ibid*, hal 518

¹³ Abi Husain Muslim, *Jami' at-Sanah Juz 1*, No 102, Wijaya, Jakarta, 1993, hal 99

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدْهَرِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ
 اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ نَعْصُهُمْ أَعْلَاهَا وَأَصَابَ نَعْصُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ
 فِي أَسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُتُونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَأَ
 نَدْعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤَدُّونَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِنَّا نَقْتُلُكُمْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَسْتَقِي فَإِنْ أَحَدٌ
 عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنْعُوهُمْ نَحْوًا حَمِيحًا وَإِنْ تَرَكَوهُمْ عَرِقُوا حَمِيحًا (رواه ترمذی)

(Rasulullah SAW bersabda, 'Perumpamaan bagi orang yang terus menerus melakukan pelanggaran atas nama Allah dan melumuri dirinya dengan dosa, seperti orang-orang yang bersama-sama naik kapal di tengah laut, sebagian berada di atas (dek) dan sebagian di bawah (palka) Mereka yang berada di palka naik ke atas untuk minta air yang mengguyur mereka yang di dek, dan mereka yang di dek berkata, "kami tidak akan membiarkan kalian naik ke atas sehingga kami menderita", sedang mereka yang di palka berkata, kalau begitu kami melubangi bawah kapal untuk mengambil air "apabila mereka (yang di dek) menolong mereka (yang di palka) dan melarang mereka (melubangi kapal), mereka semua akan selamat, tetapi kalau mereka membiarkan konnya maka mereka semua akan tenggelam")' (H R Tirmiziy)¹⁴

Masalah *hisbah* juga terkait erat dengan kejujuran Orang yang jujur dalam menakar dan menimbang merupakan perbuatan yang sangat terpuji Firman Allah dalam surat al-Isra' (17) 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَرَبُّوْا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الاسراء 35)

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*¹⁵

¹⁴ Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī Kitab al-Fitan*, No 2099

¹⁵ Depag RI *Op Cit* hal 429

Dalam Al-Qur'an terdapat kisah suatu kaum yang curang dalam bidang mu amalah dan menyimpang dari kejujuran dalam hal takaran dan timbangan. Kepunyaan orang lain selalu dikurangnya. Sedangkan apabila mereka membeli, meminta untuk dipenuhi bahkan dilebihkan. Kondisi seperti ini oleh Allah dinyatakan sebagai penyebab kerusakan di muka bumi karena sering terjadi persengketaan akibat perbuatan mereka. Kemudian dikirim seorang rasul untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran, kebaikan dan tauhid. Mereka yang dimaksud adalah kaum Nabi Shu'aib. Beliau menyeru kepada mereka sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, surat asy-Syu'araa' (26) 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَغِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَحْسَبُوا
النَّاسَ أَتْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) (التعراء 181-183)

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹⁶

Mu amalah seperti yang diserukan beliau ini merupakan suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupan dan transaksi perdagangannya. Muslim tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang

¹⁶ *Ibid* hal 586

disenangkannya, dan timbangan untuk orang lain Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan tetapi untuk orang lain dikurangnya

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat Firman Allah Surat Al-Mutaffifin, (83) 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَوُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَبْصُرُونَ أَنَّهُمْ مَعْتُونُ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)

(المطففين 1-6)

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"*¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab sehingga ditempatkan di lembah neraka jahannam Oleh karena itu, sebagai pedagang hendaknya

¹⁷ Ibid, hal 1035

berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar terhindar dari azab

Ayat ini juga memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, dan mereka dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga ke permukaan. Dalam ayat di atas perilaku curang dianggap sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wari. Ini adalah salah satu relevansi al-Qur'an dengan segala zaman.

Abu Hurairah juga meriwayatkan inspeksi pasar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di sebuah pasar Madinah

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَأَبُو حُرَيْرَةَ وَأَبُو حُرَيْرَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَبُو نُؤَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُورِهِ طَعَامٍ فَأَدْحَلَ يَدَهُ فِيهَا فَسَالَتْ أَصَابِعُهُ نَلًّا وَمَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا حَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَتَرٍ فَلَيْسَ مِنِّي

(رواه مسلم)

Pada suatu hari Rasulullah berjalan di pasar dan mendapati harga kurma murah kemudian beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma tersebut dan beliau mendapati ada yang basah beliau bertanya kepada pedagang mengapa ini? Pedagang menjawab "Terkena hujan ya Rasulullah" beliau mengatakan "Mengapa tidak engkau letakkan yang basah itu diatas agar orang dapat melihatnya?" barang siapa menipu, bukan golonganku"¹⁸

¹⁸ Abi Husain, *Op Cit* hal 50

Hadist tersebut menyatakan bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari berjalan ke pasar kemudian beliau melihat pedagang menjual setumpuk kurma yang bagus, Rasulullah SAW tertarik dengan kurma tersebut, tetapi ketika beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma itu ternyata di bagian bawahnya busuk. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada pedaganginya kenapa kurma yang di bawah basah. Pedagang menjawab bahwa apabila kurma yang basah tersebut tidak diletakkan di atas, maka orang tidak bisa melihatnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang menipu dalam berdagang bukan umatnya.

Hal ini juga menunjukkan bahwa *al-hisbah* ini ditegakkan sejak berdirinya negara kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan hal tersebut berjalan sampai masa-masa berikutnya. Dengan fakta tersebut, semakin jelas bahwa penegakan *al-hisbah* tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya intervensi pemerintah.

Hadist di atas menegaskan perlunya saling mengingatkan antara sesama anggota masyarakat, bila ada di antara mereka yang melakukan perbuatan tercela dan mungkar. Sebab, bila siksa Allah diturunkan karena terjadinya kemungkaran yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, maka siksa tersebut akan menimpa semua anggota masyarakat tanpa dibebankan antara yang melakukan kemungkaran dengan yang tidak, seperti ditegaskan dalam Q.S. Al-Anfal, (8) 25.

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُطِيلَ النَّطْلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُحْرِمُونَ ﴿٥٦﴾

Perintah dilaksanakannya *amar ma'ruf nahy munkar* dalam ayat serta hadits di atas ada yang berbentuk *fard al-'ayn* dan ada pula yang *fard al-kifayah*. *Fard al-'ayn* ditunjukkan kepada setiap individu muslim sesuai kemampuannya. Namun, setiap individu mempunyai sasaran yang diterapkan karena itu pelaksanaannya perlu didorong oleh kekuatan (*power*) untuk mengorganisir dan mengoptimalkan hasilnya. Di sinilah perlunya pemerintah melembagakannya dalam *al-hisbah*.

C Syarat Dan Rukun *Al-Hisbah*

Dalam pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang mengekspresikan kehendak anggota masyarakatnya, sebagai tanggung jawabnya. Maka demi terciptanya masyarakat yang ideal, Islam memasyarakatkan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi para aparat pemerintah sebagai pelaksana proyek kesejahteraan masyarakat.²⁰

Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* harus memiliki integritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum pasar dan urusan industrial.²¹ Dan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu

a. Memiliki keyakinan keimanan yang kuat

MI utiq M. Nubuhin *Sistem Ekonomi Islam*. P1. Dian Bhakti Primayasa. Bandung. 1997. hal. 53
 A'ALI'UL DDUU. hal. 279

- b Memiliki kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar
- c Menguasai pengetahuan tentang syari'ah secara luas, demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif
- d Memiliki kemampuan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat²²

Sedangkan Al-Ghazali mengaitkan institusi *hisbah* ini dengan penegakan fungsi agama dan negara (termasuk di dalamnya mengenai masalah ekonomi). Selanjutnya beliau mengatakan untuk memahami *al-hisbah* secara utuh ada beberapa kata yang berakar dari kata kerja ini yaitu muhtasib (pelaksana amar ma'ruf nahi munkar) *muhtasib alaihi* (objek *hisbah* atau orang yang menjadi sasaran *amar ma'ruf nahi munkar*), *muhtasib fihi* (perbuatan yang dilakukan objek hisbah) dan *ihisab* itu sendiri.

Al-Ghazali menyebut 4 macam tersebut sebagai istilah rukun *hisbah* dan masing-masing mempunyai syarat-syarat tersendiri.

- a *Muhtasib*, bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, harus memenuhi persyaratan di antaranya sebagai berikut *muhtasib* hendaknya orang yang mukallaf muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang kafi. *Muhtasib* hendaknya orang yang beriman (Islam), hal ini dimaksudkan untuk membela Islam. *Muhtasib* hendaknya berlaku adil (keadilan) maka orang-orang fasiq tidak diperbolehkan menjadi *muhtasib*²³

²² Said *Op Cit* hal 90

²³ Imam Al-Ghazali *Op Cit* hal 339

- b *Muhtasab fithi* Al-ghazali menyatakan bahwa yang menjadi bahan obyek *hisbah* disebabkan karena adanya perbuatan munkar, yang dimaksud Al-Ghazali di sini adalah bahwa perbuatan yang dilarang agama karena kemunkaran maka tidak perlu adanya ijtihad. Perbuatan munkar itu diketahui oleh *muhtasib*.²⁴
- c *Muhtasab aluhi* adalah masyarakat secara umum, yang sudah mukallat.²⁵
- d *Ihtisab* (pelaksana *hisbah*) dikatakan oleh Al-Ghazali harus mempunyai tata cara (etika) dalam pelaksanaan *hisbah* di antaranya adalah *ta'aruf* (perkenalan) pemberitahuan, mengadakan pengajaran dan nasehat, menggunakan kekerasan, mengubah dengan tangan, mengancam dengan pukulan menjatuhkan pukulan serta melaksanakannya dengan menampakkan senjata di depan temannya.²⁶

D Fungsi Dan Peranan *al-Hisbah*

Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat-saat tertentu atau bersifat sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomi lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil ia dianggap sebagai perencana pengawas, produsen dan konsumen.²⁷ Pemerintah dalam hal ini mempunyai lembaga khusus yang merupakan fungsi kontrol melalui kegiatan

²⁴ *Ibid* hal. 352

²⁵ *Ibid* hal. 355

²⁶ *Ibid* hal. 361

²⁷ Monzer Kahl *Op Cit* hal. 59

peiorangan yang khususnya memiliki tanggung jawab di bidang moral, agama dan ekonomi. Secara umum berkaitan dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat. Pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga *hisbah* ini disebut *muhtasib* ²⁸

Fungsi-fungsi *muh'asib* dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori

a Fungsi yang berkaitan dengan (hak-hak) Allah

Yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan mencakup kegiatan-kegiatan keagamaan seperti penunjan shalat lima waktu, pelaksanaan shalat jum'at dan perayaan shalat 'ied, dan prasarana masjid

b Fungsi yang berkaitan dengan (hak-hak) manusia

Yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat dan perilaku pasar, seperti keakuratan timbangan, takaran dan kejujuran dalam berkontrak

c Fungsi yang berkaitan dengan (hak-hak) Allah dan manusia

Yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum yang berkaitan dengan pengelolaan kota seperti memelihara kondisi jembatan, menjaga kebersihan penerangan jalan dan menjaga tata gedung agar tidak merugikan kepentingan umum ²⁹

²⁸ A A Islah *Op Cit* hal 236

²⁹ Ibnu Fuyyadh *Op Cit* hal xiii-xiv

Sedangkan menurut Ibnu Taymiah fungsi umum *al-hisbah* adalah, *pertama* sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebijakan oleh *muhtasib* dan berkaitan dengan aspek agama yuridis dan pengurusannya *Kedua*, digambarkan sebagai praktek dan teknik pengawasan secara detail Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup administrasi dan kualitas maupun standart produk³⁰

Adapun fungsi secara lebih detail adalah

- a Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar *Al-hisbah* melalui para *muhtasibina* harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan jasa pendidikan dan lain-lain) Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini *al-muhtasib* juga memiliki otoritas untuk menyediakannya sendiri secara langsung
- b Pengawasan terhadap industri Dalam industri ini tugas utama *al-muhtasib* adalah pengawasan, dan standarisasi produk Ia juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara Ia juga harus membantu memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum atau tunjangan yang diperlukan Demi kebaikan sektor industri, maka *al-muhtasib* juga dapat mengeluarkan berbagai ketetapan lain, misalnya jam kerja/hari,

³⁰ Hendue Anto *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* hal 326

- kerja/ketentuan cuti/libur sehingga kegiatan industri berjalan dengan lancar. Tetapi, dalam penentuan jam kerja maksimum perlu diatur melalui yurisdiksinya.
- c. Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi pada pasar jasa daripada pasar barang. *al-muhtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para dokter, ahli farmasi, guru, dan penjual jasa lainnya telah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, serta apakah mereka melakukan penipuan atau tidak. Pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah, seperti tukang gerinda, buruh pabrik, penjaga hotel, dan lain-lain.
- d. Pengawasan atas perdagangan. *Al-muhtasib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan para agennya tidak melakukan kecurangan dan praktek yang merugikan konsumen, tidak menetapkan harga yang tidak adil dan sebagainya. *Al-muhtasib* juga harus menjamin agar para pelaku dagang dan agennya tidak melanggar ajaran Islam, misalnya memungut riba dan menjual barang haram. *Muhtasib* juga harus memeriksa putusan (intervensi) suplai, yang sangat potensial merusak praktik perdagangan itu. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, yang melarang membeli barang sebelum sampai ke pasar. Pencegatan

suplai seperti itu bisa menimbulkan kekurangan suplai secara artificial dan mengeksploitasi kebutuhan konsumen³¹

- e Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar *Al-muhtasib* berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik. Yang serupa dengan ini adalah lokasi-lokasi bisnis sehingga para pelaku bisnis juga memiliki rasa aman. Ia juga mampu memisahkan industri satu dengan lainnya jika saling membahayakan, misalnya industri yang menghasilkan eksternalitas asap dan polusi tidak boleh berdampingan dengan industri farmasi dan sandang. *Al-muhtasib* harus mendorong penduduk untuk membangun industri yang sama dan terkait pada satu kawasan (sekarang dikenal dengan aglomerasi)
- f Pengawasan terhadap keseluruhan pasar *Al-muntasib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami. misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai restriksi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk juga membongkar berbagai praktek penimbunan (*ihthakar*)³², dengan menetapkan harga dari barang yang ditimbun, sehingga bisa memangkas

³¹ A A Islah *Op Cit* hal 241
Hukum Op Cit hal 327

harapan mereka untuk menaikkan harga, atau dengan memaksa menjual barang mereka pada tingkat harga yang sebelumnya³³

Jika melihat beberapa fungsi *al-hisbah* Peranan lembaga peradilan ini sangat penting dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat islami yang berdasarkan keadilan dan persamaan (egaliter) derajat antara setiap anggota masyarakat. Selain itu, kedudukannya pun sangat urgen dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*

Menurut Ibnu Taymiyah seorang petugas *al-hisbah* tugasnya adalah *al-amr bi ma'ruf nahi munkar* yang bukan merupakan tugas/wewenang khusus para penguasa, para hakim, anggota dewan, dan lain-lain³⁴

Dari penjelasan Ibnu taymiyah tersebut, nampak jelas bahwa *al-hisbah* merupakan badan penegak hukum yang bertugas dalam penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang mempunyai wewenang tersendiri di luar kekuasaan *wilayah al-qada* dan *wilayah al-mazalim*. Yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun, pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak perlu adanya pembuktian dan dituntut untuk segera diambil tindakan hukum harus diatasi segera mungkin. Sebab kalau dibiarkan terus berlangsung akan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Untuk tugas seperti inilah lembaga *al-hisbah* sangat diperlukan karena penyelesaian kasus-

³³ A. A. Islah, *Op Cit*, hal. 241

³⁴ Ibnu Taymiyah, *Op Cit*, hal. 16

kasus ringan tidak dibebankan ke lembaga peradilan, maka tugasnya terlalu berat dan memakan waktu terlalu lama

Al-Mawardi menjelaskan lebih lanjut bahwa tugas *al-muhtasib* antara lain adalah menerima pengaduan, memantau perbuatan tercela (munkar), menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap pelaku perbuatan tercela (munkar). Untuk tugas itu ia mendapat gaji tetap dari *bayt al-mal*. Dan dalam melaksanakan tugas *ama' ma'ruf nahy munkar*, ia boleh berjihad dalam hal-hal yang merupakan tradisi (*al-urf*)³⁵

Dan dalam menunaikan beberapa kewajibannya, *muhtasib* bisa dibantu oleh berbagai ahli dari wilayah yang berbeda. Ia juga bisa memperkerjakan sejumlah asisten untuk membantunya dalam menegakkan perintah dan keputusannya³⁶

Di antara perannya yang sangat penting adalah sebagai lembaga kontrol sosial kemasyarakatan. Sebab dengan adanya lembaga ini, masyarakat akan semakin sadar dan berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, agar tidak terjerumus dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal ajaran Islam.

Jadi, keberadaan *wilayah al-hisbah* dalam suatu tatanan kekuasaan pemerintah, yang dalam hal ini kekuasaan yudikatif, merupakan diversifikasi tugas dan wewenang lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk

³⁵ Al-Mawardi, *Ulul Hikem*, Pustaka Azzam Jakarta 2002 hal 132

³⁶ A. A. Islah, *Op Cit* hal 243

melakukan *amru ma'ruf nahi munkar* yang menyangkut tugas-ugas yang berada di luar bidang yang ditugaskan, pada para hakim dan para gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya agar lebih efektif dan efisien³⁷

Dengan demikian *hisbah* mempunyai otoritas tertinggi dan wewenang yang luas dalam mengatur pasar sehingga menjadi pasar yang islami. Dalam konteks operasional agar peran lembaga ini efektif, maka ia harus menggunakan berbagai pendekatan yang tepat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakannya. Pendekatan yang elastis harus diikuti dengan kedisiplinan, sementara langkah preventif (pencegahan) harus diutamakan dari pada langkah kuratif (tindakan tegas). Tetapi jika pelanggaran benar-benar terjadi maka perlu dilakukan tindakan yang tegas dengan dukungan hukum yang jelas. Bahwa kepala negara harus menghukum pedagang yang tidak jujur dengan cambukan rotan, penjara, atau mengusirnya dari pasar karena mereka melakukan penipuan dan ketidakjujuran³⁸

E. Latar Belakang Berdirinya Balai Pelayanan Kemetrollogian (BPK)

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian

³⁷ Mustiq *Op Cit* hal 165

³⁸ Hendue *Op Cit* hal 327

dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Gubernur Nomor 118/436/KPTS/013/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009, maka UPT Kemetrolgian Bojonegoro sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan Kemetrolgian berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 5 tahun 2005, tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian


Adapun wilayah kerja UPT Kemetrolgian Bojonegoro meliputi

- a Kabupaten Bojonegoro
- b Kabupaten Tuban
- c Kabupaten Lamongan

F Struktur Organisasi Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK)

Sebuah instansi pemerintah pastinya memiliki pegawai-pegawai yang mampu dan cakap dalam bidangnya masing-masing, yang ditempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Hal ini diberlakukan supaya dalam operasionalnya nanti tidak terjadi kekacauan atau kesemrawutan bahkan ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugasnya. Dibutuhkan suatu struktur organisasi yang menciptakan kepemimpinan yang kuat dan

berkesinambungan. Demikian halnya dengan Balai Pelayanan Kemetrollogian (BPK) yang memiliki struktur organisasi yang dimaksud seperti di bawah ini



G Tugas Sub Dinas Metrologi Bojonegoro

Sub Dinas Metrologi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian dan perdagangan (pasal 3 PERDA No 30/2000), yang mencakup perlindungan kepentingan konsumen maupun produsen berdasarkan hukum

Kegiatan operasional Sub Dinas Metrologi, yaitu melakukan pelayanan atas tera dan tera ulang

Yang dimaksud dengan tera adalah

*tanda berupa gambar (huruf, lambang dan sebagainya) yang dicantumkan pada lak, timah, surat penting atau sarung surat (amplop) bingkisan pos, segel dan sebagainya, rekaman cap (stempel), cap pengajian yang dibubuhkan oleh Jawatan Tera pada timbangan, takaran dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan, tanda uji pada alat timbangan dan sebagainya yang sudah diperiksa kebenarannya oleh Jawatan Tera'*³⁹

³⁹ Pusat Bahasa (Depdiknas). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka Jakarta 2001 hal 1179

Sedangkan tera ulang adalah ‘pengujian kembali terhadap timbangan takaran dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan’⁴⁰

Fungsi dari tera adalah untuk melindungi konsumen maupun produsen, maka setiap alat ukur yang akan digunakan dalam transaksi maupun jasa wajib terjamin kebenarannya. Untuk itu, setiap alat yang akan digunakan wajib ditera terlebih dahulu.

Demikian juga tera ulang yang dilaksanakan dengan tujuan agar alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah dipakai selain terjamin kebenarannya, juga adanya kepastian hukum dalam pemakaiannya.

Selain itu, pada Dinas Perhubungan juga melakukan pengujian tetapi untuk semua jenis kendaraan bermotor. Dalam setiap pengoperasian kendaraan bermotor di jalan harus senantiasa dijaga kelengkapan dan kelaikan kendaraan bermotor. Kelaikan kendaraan bermotor dalam hal ini berarti siap dioperasikan di jalan dengan segala kelengkapannya. Baik kelengkapan administrasi teknis/fisik kendaraan, maupun persyaratan ambang batas kelaikan.

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka

⁴⁰ Pusat Bahasa Depdiknas. *Op Cit*. hal. 1179

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan,
2. Melestarikan lingkungan dan kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan,
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk menangani agar kendaraan selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka diberlakukan uji berkala dalam satu periode, yaitu selama 6 bulan (PP44/1995, Ps 148 (2))

Kendaraan yang diwajibkan melaksanakan uji berkala, antara lain mobil bus, mobil barang, kereta gendongan, kereta tempelan, kendaraan khusus, dan kendaraan umum.

H Fungsi dan Peranan Sub Dinas Metrologi

1 Fungsi Sub Dinas Metrologi

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PERDA No. 30/2000, Dinas Metrologi mempunyai fungsi (pasal 4 PERDA No. 30/2000) antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas,
- b. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan sarana industri,

- c Penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengembangan komoditi industri serta penyedia dukungan penciptaan lingkungan usaha industri yang bebas pencemaran,
- d Pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri,
- e Pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri,
- f Pelaksanaan kegiatan di bidang metrologi,
- g Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang,
- h Pemberian perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan,
- i Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar-Kabupaten/Kota di bidang perindustrian dan perdagangan,
- j Pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas,
- k Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan

2 Peranan Sub Dinas Metrologi

Berdasarkan PP 25 Tahun 2000, Peranan Sub Dinas Metrologi, yaitu

- a Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan,
- b Penyediaan dukungan kerjasama antar-kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan,
- c Pengelolaan laboratorium kemetrologian

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A Gambaran Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

1 Profil Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Bojonegoro

Sesuai jadwal sidang, 1 bulan sebelumnya diadakan pembentukan panitia 1 regu yang beranggotakan 5 orang dengan rincian sebagai berikut

a Pimpin in sidang/penera

Bertugas untuk menguji umbangan baru untuk dijadikan alat niaga sesuai prosedur

b Asisten/pengulang tera

Bertugas untuk melakukan pengujian ulang timbangan yang telah dilakukan oleh penera secara berkala

c Tenaga tata usaha

Bertugas untuk menarik restribusi dari orang yang mengikuti tera

d Tenaga teknik

Bertugas untuk membantu operasional sidang tera/tera ulang

e Pengemudi

Bertugas untuk membantu operasional sidang tera/tera ulang

Secara umum, Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) tidak hanya melayani pengujian ulang atas alat timbangan dalam perdagangan tetapi juga melayani uji kelaikan kendaraan. Karena dalam setiap pengoperasian kendaraan bermotor di jalan harus senantiasa dijaga kelengkapan dan kelaikan kendaraan bermotor. Kelaikan kendaraan bermotor dalam hal ini seperti siap dioperasikan di jalan dengan segala kelengkapannya. Baik kelengkapan administrasi, teknis/fisik kendaraan, maupun persyaratan ambang batas kelaikan.

Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) memiliki dasar hukum dalam menjalankan setiap tugasnya, antara lain

- a. Undang-Undang No 22 tahun 2009
- b. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000
- c. Peraturan Pemerintah No 44 tahun 1993
- d. Keputusan Menteri Perhubungan No KM 71/1993
- e. Perda Kabupaten Bojonegoro No 06 tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Surat Gubernur Jatim kepada Bupati/Walikota se-Jatim No 188/1699/013/2002 tanggal 26 Februari 2002 perihal pengujian kendaraan bermotor

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji/dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta

gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka

- a Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan,
- b Melestarikan lingkungan dan kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan,
- c Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat Untuk menangani agar kendaraan selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka diberlakukan uji berkala dalam satu periode, yaitu selama 6 bulan (PP 44/1993 Ps 148 (2))

Kendaraan yang diwajibkan melaksanakan uji berkala antara lain mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, kendaraan umum

2 Aparat Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Bojonegoro

Pembinaan aparat dilakukan baik menyangkut disiplin pegawai terhadap patuhnya pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun peningkatan kemampuan teknis dan non teknis dalam upaya meningkatkan profesionalisme di bidangnya masing-masing

Jumlah pegawai/karyawan di UPT Kemetrolgian Bojonegoro adalah 21 yang terdiri dari

- a Pejabat Struktural

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Edi Santoso, ST, MM / 19570721 197903 1 007	IV / a	Ka UPT
2	Suryaman, SH, MM / 19571105 198003 1 010	IV / a	Kasi UAPV
3	Giarto, ST / 19580601 198103 1 010	III / d	Kasubag TU
4	Iotok Sutarto, SH, MM / 19591214 198302 1 003	III / d	Kasi MT

b Pejabat Fungsional

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Moch Muhadid, ST / 19600430 198403 1 003	III / d	Penera Muda
2	Tavip Martono, SE / 19650309 198703 1 007	III / d	Penera Muda
3	Ronny S Kurnadi, SH / 19620203 198403 1 008	III / d	Penera Muda
4	Suwardi / 19610514 198302 1 003	III / c	Penera Penyelia
5	Purnomo / 19640626 198703 1 008	III / c	Penera Pelaks

6	Gunawan, SH, MM / 19690203 199103 1 004	III / c	Lanjutan Penera Pertama
7	Mudjiono / 19590125 198303 1 011	III / c	Penera Pelaks Lanjutan
8	Achmad Dimjati / 19620423 198303 1 011	III / c	Penera Pertama
9	Sugiyatno, S Sos M Si / 19690809 199102 1 001	III / c	Penera Pertama

c. Staf

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Rokamad / 19640603 200701 1 013	II / b	Pengatur Muda
2	Jasin / 19630207 198903 1 012	II / a	Pengatur Muda
3	Suwito / 19820815 201001 1 002	II / a	Pengatur Muda
4	Sevy Safanah, ST / 19830928 201101 2 006	III / a	CPNS

d. Tenaga Kontrak

No	Nama / NIP	Keterangan
1	Andik Prasetyo	Masa kontrak 1 Jan s/d 31 Des 11

2	Dhista Agrochristma Prasetyo	Masa kontrak 1 Jan s/d 31 Des 11
3	Wahyu Anggara A	Masa kontrak 1 Jan s/d 31 Des 11
4	Yuli Suryaningtyas, S Pd	Masa kontrak 1 Jan s/d 31 Des 11

Pegawai yang telah mengikuti pendidikan kemetrolgian adalah sebagai berikut

- a. Penera 11 (sebelas) orang
- b. Pengulang tera 1 (satu) orang
- c. Pergamat tera 1 (satu) orang

3 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan tera maupun tera ulang Balai Pelayanan Kemetrolgian Bojonegoro didukung sarana dan prasarana sebagai berikut

Kendaraan operasional Balai Pelayanan Kemetrolgian mendapatkan tambahan 1 buah kendaraan roda 4 Toyota Kijang Station tahun 1993 dengan Nomor Polisi L-1054-MP untuk kegiatan operasional Kepala UPI, sehingga jumlah kendaraan operasional adalah sebagai berikut

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Tahun	NOPOL	Keterangan
1	Truk Toyota Dyna	1 buah	1995	L-8002-JP	Rusak berat
2	Pick Up Mitsubishi L300	1 buah	1989	L-8002-KP	Rusak berat
3	Toyota Kijang Stasiun	1 buah	1993	L-1054-MP	Baik
4	Microbus KIA K2700	1 buah	2007	L-7502-TP	Baik
5	Sepeda motor Honda Win Honda Win Suzuki TRS	1 buah	2003	L-2338-RP	Baik
		2 buah	2006	L-2419-QP	Baik
				L-2421-QP	Baik
		1 buah	1992	L-2046-JP	Rusak
	Jumlah	8 buah			

B Praktek Sidang Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Pelaksanaan sidang tera/tera ulang hampir sama dengan penyidangan orang/alat Berbagai kendala-kendala yang terjadi dalam praktek sidang tera yang dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) di Pasar

Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, antara lain sebagai berikut

- 1 Surat belum sampai kepada pemilik barang/alat niaga yang disidangkan
- 2 Pemilik sepenuhnya belum mengeti dan paham betul arti tera ulang
- 3 Medan atau lokasi atau jarak tempuh antara pemilik dengan tempat persidangan
- 4 Pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) melakukan sidang hanya 1 hari saja

Kegiatan tera ulang dilaksanakan dengan tujuan agar alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah dipakai selama terjamin kebenarannya, juga adanya kepastian hukum dalam pemakaiannya

Tera ulang di kantor dilaksanakan untuk melayani pemilik/pemakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang atas kesadarannya datang ke kantor UPT Kemetrolgian untuk menera ulang UTIP-nya

Berikut ini adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah di tera ulang di Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) antara lain

- 1 Anak timbangan biasa
- 2 Anak timbangan emas
- 3 Ukuran meter kWh

- 4 Timbangan sentisimal
- 5 Timbangan meja
- 6 Timbangan dacin logam
- 7 Timbangan elektronik
- 8 Timbangan neraca emas
- 9 Tangki ukur mobil

Sedangkan tera ulang di luar kantor (di tempat sidang) mencakup beberapa desa tidak hanya desa Malo saja. Berikut ini adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah di tera ulangkan di Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) antara lain

- 1 Ukuran panjang
- 2 Lakaran
- 3 Anak timbangan biasa
- 4 Anak timbangan emas
- 5 Anak timbangan obat
- 6 Timbangan sentisimal
- 7 Timbangan meja
- 8 Timbangan dacin logam
- 9 Timbangan elektronik
- 10 Timbangan pegas
- 11 Timbangan kwadran

12 Timbangan BBI meja/lantai

13 Neraca emas

14 Neraca obat

Sementara itu, tera ulang di tempat pakai (loko) dengan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah di tera ulang oleh Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) antara lain

1 Timbangan elektronik

2 Timbangan jembatan elektronik

3 Pompa ukur BBM

C Makna Pengawasan Bagi Pedagang dan Pembeli

Banyak manfaat yang diambil oleh pedagang dan pembeli dari adanya pengawasan timbangan maupun pengujian kelaikan dari suatu alat niaga. Manfaat yang dirasakan oleh pedagang adalah mereka bisa mengetahui alat niaga yang mereka gunakan memang layak atau tidak untuk digunakan dalam jangka waktu yang tertentu. Sedangkan manfaat bagi konsumen adalah mereka tidak merasa kuatir ataupun dirugikan oleh produsen ataupun pedagang dengan penggunaan alat timbang atau niaga lainnya.

Hal di atas sudah termasuk dalam fungsi Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) secara umum, antara lain

- 1 Memberikan rasa aman kepada masyarakat yang terlibat dalam dunia perdagangan yang secara langsung menjadi ruang lingkup penanganan Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK), yaitu memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat UTIP milik pengusaha dan pedagang di Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
- 2 Memberikan perlindungan konsumen agar tidak dijadikan pihak yang dirugikan dalam bertransaksi bisnis dengan para pedagang dengan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen dengan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator pelindung konsumen

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi dan Peranan Balai Pelayanan Kemetrologian

Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat-saat tertentu atau bersifat sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomi lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen dan konsumen¹ Yang mana pemerintah dalam hal ini mempunyai lembaga khusus, yang merupakan fungsi kontrol melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki tanggung jawab di bidang moral, agama dan ekonomi Secara umum berkaitan dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat Pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga *hisbah* ini disebut *muhtasib*²

Sedangkan menurut Ibnu Taymiah fungsi umum *al-hisbah* adalah, *peitama*, sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan

¹ Monzer Kalif *Ekonomi Islam* hal 59

A A Islah *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal 236

kebijakan oleh *muhtasib* dan berkaitan dengan aspek agama yuridis dan pengurusannya *Kedua*, digambarkan sebagai praktek dan teknik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup administrasi dan kualitas maupun standart produk³

Berbagai fungsi Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) secara lebih detail menurut tinjauan hukum Islam antara lain sebagai berikut

1. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar *Al-hisbah* melalui para *muhtasibnya*, harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan dan lain-lain). Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini *al-muhtasib* juga memiliki otoritas untuk menyediakannya sendiri secara langsung.
2. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas utama *al-muhtasib* adalah pengawasan, dan standarisasi produk. Ia juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan *sanksi* terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Ia juga harus membantu memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum atau tunjangan yang diperlukan. Demi kebaikan sektor industri, maka *al-muhtasib* juga dapat mengeluarkan berbagai ketetapan lain,

³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, h. 326

misalnya jam kerja/hari, kerja/ketentuan cuti/libur sehingga kegiatan industri berjalan dengan lancar

- 3 Pengawasan atas jasa Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi *pada* pasar jasa daripada pasar barang *al-muhtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para dokter, ahli farmasi, guru, dan penjual jasa lainnya, telah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, serta apakah mereka melakukan penipuan atau tidak
- 4 Pengawasan atas perdagangan *Al-muhtasib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan para agennya tidak melakukan kecurangan dan praktek yang merugikan konsumen, tidak menetapkan harga yang tidak adil dan sebagainya *Al-muhtasib* juga harus menjamin agar para pelaku dagang dan agennya tidak melanggar ajaran Islam, misalnya memungut riba dan menjual barang haram Pencegatan suplai seperti itu bisa menimbulkan kekurangan suplai secara artificial dan mengeksploitasi kebutuhan konsumen ⁴
- 5 Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar *Al-muhtasib* berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik *Al-muhtasib* harus mendorong penduduk untuk

⁴ A A Islah *Op Cit* hal 241

membanguna industri yang sama dan terkait pada satu kawasan (sekarang dikenal dengan aglomerasi)

- 6 Pengawasan terhadap keseluruhan pasar *Al-muhtasib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai restriksi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk juga membongkar berbagai praktek penimbunan (*ihtikar*)⁵, dengan menctapkan harga dari barang yang ditimbun, sehingga bisa memangkas harapan mereka untuk menaikkan harga, atau dengan memaksa menjual barang mereka pada tingkat harga yang sebelumnya⁶

Jika melihat beberapa fungsi Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) di atas, peranan lembaga peradilan ini sangat penting dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat islami yang berdasarkan keadilan dan persamaan (egaliter) derajat antara setiap anggota masyarakat. Selain itu, kedudukannya pun sangat urgen dalam melaksanakan amar ma'ruf nahy munkar.

Dengan demikian, *hisbah* mempunyai otoritas tertinggi dan wewenang yang luas dalam mengatur pasar sehingga menjadi pasar yang islami. Dalam konteks operasional, agar peran lembaga ini efektif, maka ia harus menggunakan berbagai pendekatan yang tepat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakannya. Pendekatan yang elastis harus diikuti dengan kedisiplinan,

⁵ Hendric, *Op Cit*, hal 327

⁶ A A Islahi, *Op Cit*, hal 241

sementara langkah preventif (pencegahan) harus diutamakan dari pada langkah akuratif (tindakan tegas). Tetapi jika pelanggaran benar-benar terjadi maka perlu dilakukan tindakan yang tegas dengan dukungan hukum yang jelas. Bahwa kepala negara harus menghukum pedagang yang tidak jujur dengan cambukan rotan, penjara atau mengusirnya dari pasar karena mereka melakukan penipuan dan ketidakjujuran.

B Fungsi dan Peranan Balai Pelayanan Kemetriologian (BPK) di Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Selama ini Balai Pelayanan Kemetriologian (BPK) cukup berperan di Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya pengawasan berkala dan pengujian alat ukur niaga yang digunakan para pedagang di pasar tersebut, kalangan pembeli atau konsumen merasa nyaman dan tidak merasa kuatir maupun dirugikan lagi. Pelayanan yang prima dan monitoring berkala dilakukan oleh Balai Pelayanan Kemetriologian (BPK) untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan maupun kecurangan pihak produsen ataupun pedagang yang menggunakan alat ukur atau timbangan.

Pengujian alat ukur niaga di Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dilakukan 1 tahun sekali berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Balai Pelayanan Kemetriologian (BPK) sendiri.

Pembayaran retribusi bisa dilakukan di 3 (tiga) tempat yang telah ditentukan, yaitu

- 1 Di kantor yang bertempat di Bojonegoro
- 2 Di tempat pakai (loko)
- 3 Di tempat sidang tera ulang yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan di Bojonegoro dan salah satunya ada di Malo

Meskipun ada berbagai kendala-kendala yang terjadi dalam praktek sidang tera yang dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) di Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, antara lain sebagai berikut

- 1 Surat belum sampai kepada pemilik barang/alat niaga yang disidangkan
- 2 Pemilik sepenuhnya belum mengerti dan paham betul arti tera ulang
- 3 Medan atau lokasi atau jarak tempuh antara pemilik dengan tempat persidangan
- 4 Pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) melakukan sidang hanya 1 hari saja

Hal tersebut, tidak menjadi halangan bagi pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) untuk melayani dan menjamin kepastian hukum dalam pemakaian alat ukur untuk masyarakat, khususnya para produsen dan konsumen

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut

- 1 Fungsi dan peranan Balai Pelayanan Kemetriologian (BPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap transaksi bisnis di pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, yaitu untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan maupun kecurangan pihak produsen ataupun pedagang yang menggunakan alat ukur atau timbangan. Diharapkan dengan layanan yang ditawarkan oleh Balai Pelayanan Kemetriologian (BPK), tidak ada lagi praktek-praktek penyalahgunaan alat ukur maupun timbangan di setiap transaksi bisnis dan selalu mengkiplat dari peraturan syariat yang ada. Sesuai dengan pembahasan dari bab sebelumnya bahwa transaksi bisnis tidak hanya terfokus pada keuntungan saja tapi bagaimana kegiatan tersebut dapat juga dipertanggungjawabkan pada hari akhir kelak.
- 2 Dilihat dari perspektif hukum Islam keberadaan Balai Pelayanan Kemetriologian (BPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pasar Desa

Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sangat membantu demi menjaga aktifitas perdagangan dalam peraturan syariat Islam sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya saling merugikan satu dengan yang lain, tanpa harus saling menjatuhkan satu dengan yang lain karena itu sangat dilarang oleh syariat agama

B Saran-saran

Pembahasan dan ulasan mengenai perspektif hukum Islam terhadap fungsi dan peranan Balai Pelayanan Kemetrolagian (BPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam transaksi bisnis memerlukan tindak lanjut, sehingga hasilnya yang kita dapatkan tidak hanya setengah-setengah

1 Para pedagang di Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Pebisnis muslim di Pasar Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dalam berbisnis hendaknya berpegang teguh pada prinsip kebebasan bertransaksi dengan tetap memperhatikan aturan-aturan syariat yang ada, bebas yang bertanggung jawab Prinsip utama dan pertama yang harus dipgangi adalah pada dasarnya hukum asal segala sesuatu adalah mubah/boleh selama tidak ada aturan yang melarang atau memerintahkannya Implikasinya tidak ada istilah ragu-ragu dalam

melangkah dan tidak ada klaim bahwa kemiskinan atau keterpurukan umat Islam dalam bidang ekonomi karena taatnya hukum Islam

2 Pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kerjasama dari semua pihak, tidak hanya dari Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) saja yang bertugas menertibkan dan menjaga stabilitas beruansaksi dalam perdagangan tetapi juga kesadaran para pedagang atau pebisnis yang memahami arti kejujuran dalam melakukan aktifitas perdagangan sesuai dengan hukum Islam

3 Para Akademisi dan Praktisi Ekonomi

Perlu mengadakan pengkajian yang mendalam tentang bagaimana keterkaitan pengambilan resiko dan spekulasi serta bagaimana batas yang membedakan antara keduanya. Pengkajiannya ini harus melibatkan pakar ekonomi akademisi dan praktisi dan para ulama yang menguasai masalah mu'amalah (ekonomi) agar tercapai kesepakatan yang akhirnya dapat membuahkan sistem yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasim *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2003
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung, Gema Risalah Press 1989
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, terj Abu Usamah Fathur Rokhman, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007
- Ibrahim, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin, *Sahih Bukhari*, Beirut, Darul Fikri 2000
- Imam Al-Kasani, *Il Badi' u As-Shanatu*, Jilid V, Basrah, Darul Fikri, tt
- Hamidy, Zainuddin, H, *Terjemah Shohih Bukhori*, Wijaya, Jakarta, 1993
- Mannan, Abdul, Prof MA, Ph D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dan Bhakti Primayasa, 1997
- Muhammad, Dis M Ag dan Alimin, Lc, M Ag, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* BPEE-Yogyakarta, 2004
- Muhammad, Nasir *Metode Penelitian* Ghalia Indonesia, Jakarta, cet I
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet III, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Philip Kotler Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1991
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jilid Ketiga* Jakarta, Balai Pustaka, 2001
- Saejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1995
- Saltut, Syekh Mahmud *Akidah dan Syariah Islam*, terj Fachruddin HS, Jakarta, Bumi Al-sara 1994

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Sugiyono *Metode Penelitian Administrasi* Bandung, Alfabeta, 2004

_____, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara*, BP 7 Pusat Jakarta, 1990



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
"SUNAN GIRI BOJONEGORO"
 JLN JEND A YANI 10 BOJONEGORO Telp & Fax (0353) 883358
KARTU KONSULTASI
MAHASISWA

Nama : M SYAIFUDIN Semester VIII
 No Pokok : _____ Dosen ALI MUSTHOFA, M HI
 Judul : FUNGSI DAN PERANAN BALAI PELAYANAN KEMETOROLOGIAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BOJONEGORO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus dipasar Malo- Bojonegoro)

Tanggal	Nasehat yang diberikan	Parap Dosen
	<u>Gunda EYD</u>	
	<u>Definisi Mumpuk utk isruag</u>	<u>Ali</u>
	<u>di luar EYD</u>	<u>Ali</u>
	<u>Pertanyaan pd Bab</u>	
	<u>Analisis</u>	<u>Ali</u>

CATATAN

Kartu ini harus diserahkan kembali ke
 Fakultas bersamaan dengan paper /
 masalah / skripsi yang diselesaikan

Bojonegoro, _____
 Ketua,



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
"SUNAN GIRI BOJONEGORO"

JLN IEND A YANI 10 BOJONEGORO TELP & FAX (0353) 883358

KARTU KONSULTASI
MAHASISWA

Nama M SYAIFUDIN Semester VIII
No Pokok _____ Dosen IMRO'ATUL AZIZAH, M Ag.
Judul FUNGSI DAN PERANAN BALAI PELAYANAN KEMETOROLOGIAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BOJONEGORO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Maio Bojonegoro)

Tanggal	Nasehat yang diberikan	Parap Dosen
4-7 2011	Tulisan bpk f. hor & ed-t' FN BAB II Kurg Bpk St Indonesia BAB III njukan f. f. jls iv belum ada analisis	

CATATAN

Kartu ini harus diserahkan kembali ke
Fakultas berserta isian dengan paper /
risalah / skripsi yang diselesaikan

Bojonegoro, _____

Ketua,
